

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis (Riyanto, 2012).

Salah satu hak yang dimiliki masyarakat sesuai konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik. Pembahasan tentang keterbukaan informasi publik di dalam system Negara yang demokratis selalu terkait dengan pemerintahan yang terbuka dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* mensyaratkan pemerintahan terbuka sebagai salah satu pondasinya. Kebebasan informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,

terbuka dan partisipatoris (Febriananingsih, 2012). Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya (*good governance*) (Kristiyanto, 2016).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan operasional yang memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat secara luas dari lembaga-lembaga Negara, lembaga publik non pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat alokasi dana dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah, bantuan luar negeri dan dari himpunan dana masyarakat. Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang di akui oleh konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Febriananingsih, 2012).

Pengertian Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif yang dimaksud dalam hal ini ialah Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang paling rendah di Indonesia. Pemerintah Desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui

berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui akuntabilitas ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Untung, 18 Oktober 2016, http://kedesa.id/id_ID/keterbukaan-informasi-pemerintahan-desa/, 14 Agustus 2019).

Otonomi desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di daerah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki potensi posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten. Pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dengan diberikan sebuah kebijakan *good governance* atau yang sering disebut dengan tata pelaksanaan pemerintahan yang baik demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di desa-desa lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan *good governance* (Widjaja, 2010).

Dalam hal pengelolaan keuangan desa yang menyangkut penyusunan Anggaran Desa, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud *melampaui* batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, 20/05/2016, <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/20/peranan-kelembagaan-desa-dalam-menyusun-dan-menyetujui-apbdes/>, 14 Agustus 2019).

Dengan penerapan Undang-Undang ini terkait penyusunan anggaran desa diharapkan agar terciptanya *good governance* atau yang sering disebut dengan tata pelaksanaan pemerintahan yang baik demi mewujudkan pembangunan pada Pemerintah Desa. Pemerintahan desadalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Penuktukan yang berada di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng merupakan salah satu badan publik, dimana kepala Desa serta perangkat Desa dituntut untuk membuka diri secara transparan dan akuntabel demi pemerintahan kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bulan Juni Tahun 2019 di Kantor Kepala Desa Penuktukan dengan bapak Ketut Satria Wibawa selaku Sekertaris Desa Penuktukan, peneliti menemukan beberapa masalah dalam penyusunan Anggaran Desa yang kurang optimal terkait

Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Desa Punuktukan. Masalah yang pertama terkait keterbukaan informasi publik yaitu, pada Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah” tetapi pada kenyataannya di Desa Punuktukan belum memiliki website resmi untuk pelayanan informasi publik yang lebih optimal, yang kedua yaitu, fungsi dari BPD ialah sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun di Desa Punuktukan masyarakat mengeluhkan anggota BPD tidak pernah menampung maupun menyalurkan aspirasi dari masyarakat dalam hal penyusunan anggaran desa, padahal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 3 point b dan c telah dijelaskan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini dari point b yaitu “untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik” dan point c bertujuan untuk “meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik”. Dari kedua permasalahan tersebut, terlihat bahwa kurangnya pemahaman pejabat desa mengenai Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Desa Punuktukan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah tetapi pada kenyataannya Desa Penuktukan belum memiliki website resmi untuk pelayanan informasi publik yang lebih optimal,
2. Masyarakat menuntut agar anggota BPD merangkul aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran desa yang tepat demi kesejahteraan desa,
3. Kurangnya perhatian pejabat desa terkait peningkatan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dari paparan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa pada Pemerintah Desa Penuktukan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperuntukan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng demi mewujudkan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Penyusunan Rancangan Anggaran Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Pembahasan Anggaran Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Persetujuan dan Pengundangan Anggaran Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Peraturan Pelaksanaan Anggaran Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Penyusunan Rancangan Anggaran Desa pada pemerintah Desa Penuktukan.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Pembahasan Anggaran Desa pada pemerintah Desa Penuktukan.
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Persetujuan dan Pengundangan Anggaran Desa pada pemerintah Desa Penuktukan.
4. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyusunan Anggaran Desa ditinjau dari Peraturan Pelaksanaan Anggaran Desa pada pemerintah Desa Penuktukan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan proporsi yang bisa diuji guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengaplikasikannya ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Bagi Pemerintah Desa Penuktukan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Desa demi mewujudkan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

c. Bagi Lembaga Undiksha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau bacaan ilmiah dipergustakaan bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan wawasan, informasi, dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang jelas bagi pihak lain.